



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 02/PID.SUS/2013/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara para Terdakwa :-----

1 Nama Lengkap : SYAMSURI Als SURI Bin LUKMAN ;-----

Tempat lahir : Banjarmasin ;-----

Umur / tgl lahir : 42 tahun / 01 Januari 1970 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Rantauan Darat Rt. 23 No. 05. Kel. Pakauman,
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : wiraswasta;-----

Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;-----

2 Nama Lengkap : MUHAMMAD FIRMANSYAH Als ANANG Bin H

ABDUL KARIM ;

Tempat lahir : Banjarmasin ;-----

Umur / tgl lahir : 44 tahun / 24 Agustus 1968;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Hasan Basr Rt. 03 No. 21 Kel. Kandangan Kota
Kecamatan Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan .

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : SMA ;-----

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan No 02/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Para Terdakwa Telah ditahan RUTAN berdasarkan surat perintah / Penetapan
Penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal 06 Juli 2012 No.Pol.SP.Han-188/VII/2012/Dit Resnarkoba, sejak tanggal 06 Juli 2012 s / d 25 Juli 2012 ; -----
- 2 Perpanjangan P U tanggal 24 Juli 2012 No. B-369/Q.3.10/Euh.I/07.2012/ Reskrim, sejak tanggal 26 Juli 2012 s / d 03 September 2012 ; -----
- 3 Perpanjangan KPN Bjm tanggal: 7 September 2012 No : 432/Pen.Pid/2012/PN.Bjm, sejak tanggal : 04 September 2012 s / d 03 Oktober 2012 ; -----
- 4 Penuntut Umum tgl : 03 Oktober 2012 Nomor Print-767/Q.3.10/ Euh.2/10/ 2012, Sejak tanggal : 03 Oktober 2012 s / d 22 Oktober 2012 ; -----
- 5 Majelis Hakim PN Bjm tanggal 11 Oktober 2012 berdasar Penetapan No. 1198/ Pen.Pid.Sus/2012/PN Bjm Sejak tanggal: 11 Oktober 2012 s / d 09 Nopember 2012 ; -----
- 6 Perpanjangan KPN Bjm tanggal 06 Nopember 2012 berdasar Penetapan No. 1198/ Pen.Pid.Sus/2012/PN.Bjm, sejak tanggal: 10 Nopember 2012 s / d 08 Januari 2013 ; -----
- 7 Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ; -----
- 8 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013 ; -----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum. Sdr. **CHU NYUK HWA, SH** Advokat,
dan Penasihat Hukum beralamat di Jln. Pramuka Pembina IV Kompleks Griya Rahayu Permai
Blok V /18 RT. 25 kota Banjarmasin berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 29
Oktober 2012 Nomor. 1198/Pid.Sus/2012/
PN.Bjm .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

-----Telah membaca :-----

I Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Desember 2012

No.1198/Pid.Sus/2012/PN.Bjm yang isinya sebagai berikut :-----

1 Menyatakan Terdakwa I. **SYAMSURI Als SURI Bin LUKMAN** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD FIRMANSYAH Als ANANG Bin H ABDUL KARIM** terbukti

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna*

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **SYAMSURI Als SURI Bin LUKMAN**

dan Terdakwa II. **MUHAMMAD FIRMANSYAH Als ANANG Bin H ABDUL**

KARIM dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan .6 (enam)

bulan; -----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan

sempurnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

4 Menetapkan para terdakwa tetap ditahan. -----

5 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket sabu seberat 0,1 gram ; -----

- 1 (satu) buah pipet kaca ; -----

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan plastik; -----

- 1 (satu) buah botol alkohol. -----

- 1 (satu) buah mancis ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6 Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

II Akta permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2012 No.40/

Akta.Pid/2012/PN.Bjm, yang dibuat oleh RARMAT LAGAN, SH.MHum. Panitera

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan No 02/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 17 Desember 2012 atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Desember 2012 No.1198/PID.SUS/ 2012/PN.Bjm dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa tanggal 20 Desember 2012 ;

III Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 3 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 7 Januari 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, tetapi tidak bersedia ditanda tangani oleh Para Terdakwa ; -----

IV Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 27 Desember 2012 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diberitahukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2012 No.Reg.Perkara : PDM-702/BJRMS/10/2012, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

-----Bahwa terdakwa **I. SYAMSURI Als SURI Bin LUKMAN** telah bermufakat dengan terdakwa **II. MUHAMMAD FIRMANSYAH Als ANANG Bin H. ABDUL KARIM**, pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekira jam 12.00 Wita di Jl. Rantau Darat Rt. 23 No. 5 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat dirumah terdakwa SYAMSURI sering digunakan untuk mengkonsumsi sabu untuk memastikan informasi tersebut saksi FADHLI dan saksi AZHAR RIZA mendatangi rumah SYAMSURI untuk melakukan pengintaian terhadap rumah SYAMSURI dan saksi FADHLI dan saksi AZHAR RIZA melihat terdakwa SYAMSURI sikapnya mencurigakan dengan dengan keluar masuk rumah kemudian saksi FADHLI dan saksi AZHAR RIZA mendatangi rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah langsung mendapati terdakwa SYAMSURI dan terdakwa M. FIRMANSYAH yang berada dilantai di bagian ruang tamu sedang mengkonsumsi terdakwa SYAMSURI sedang memegang bong, sedangkan terdakwa M. FIRMANSYAH sedang duduk menunggu giliran dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu-sabu berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa pembakaran sabu-sabunya, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah mancis yang letaknya berada di lantai ruang tamu dihadapan para terdakwa duduk.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB. 5329/NNF/2012 tanggal 27 Juli 2012, dengan hasil pemeriksaan terhadap Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa terdakwa I. SYAMSURI dan terdakwa II. M. FIRMANSYAH tidak dapat menunjukan bukti yang syah dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan No 02/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **I. SYAMSURI dan terdakwa M. FIRMANSYAH**, sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) jo pasal 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **I. SYAMSURI Als SURI Bin LUKMAN** telah bermufakat dengan Terdakwa **II. MUHAMMAD FIRMANSYAH Als ANANG Bin H ABDUL KARIM**, pada hari Kamis Tanggal 05 Juli 2012 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan Rantauan Darat RT. 23 No. 5, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, “yang melakukan, yang menyuruh atau turut melakukan telah meyalahgunakan narkotika golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat di rumah terdakwa SYAMSURI sering digunakan untuk mengkonsumsi sabu untuk memastikan informasi tersebut saksi FADHLI dan saksi AZHAR RIZA mendatangi rumah SYAMSURI untuk melakukan pengintaian terhadap rumah SYAMSURI dan saksi FADHLI dan saksi AZHAR RIZA melihat terdakwa SYAMSURI sikapnya mencurigakan dengan dengan keluar masuk rumah kemudian saksi FADHLI dan saksi AZHAR RIZA mendatangi rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah langsung mendapati terdakwa SYAMSURI dan terdakwa M. FIRMANSYAH yang berada dilantai di bagian ruang tamu sedang mengkonsumsi terdakwa SYAMSURI sedang memegang bong, sedangkan terdakwa M. FIRMANSYAH sedang duduk menunggu giliran dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu-sabu berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa pembakaran sabu-sabunya, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah mancis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang letaknya berada di lantai ruang tamu dihadapan para terdakwa duduk.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB. 5329/NNF/2012 tanggal 27 Juli 2012, dengan hasil pemeriksaan terhadap Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Uji Urine Nomor : 147/KK-NAPZA/IX-2102 tanggal 25 September 2012 atas nama SYAMSURI dan M. FIRMANSYAH didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina.-----
- Bahwa terdakwa I. SYAMSURI dan terdakwa II. M. FIRMANSYAH telah menyalahgunakan narkotika dengan mengkonsumsi sabu-sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa **I. SYAMSURI dan terdakwa M. FIRMANSYAH**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2012 No.Reg.Perk : PDM – 702/BJRMS/10/2012, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

- 1 Menyatakan terdakwa **SYAMSURI Als SURI Bin LUKMAN dan M. FIRMANSYAH Als ANANG Bin H ABDUL KARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*bermufakat dalam memiliki, menguasai narkotika*” diatur pada Pasal 112 (1) jo Pasal 132 (1) No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika “; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara, dengan

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan No 02/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)

Subsida 6 (enam) bulan penjara;--

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket sabu seberat 0,1 gram ;-----
- 1 (satu) buah pipet kaca ;-----
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan plastik;-----
- 1 (satu) buah botol alkohol ;-----
- 1 (satu) buah mancis ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan-----

4 Membebani terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan pembeding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Desember 2012 dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Desember 2012 No. 1198/Pid.Sus/2012/PN.Bjm dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan pembeding dapat diterima.-----

-----Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding pembeding mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

-----Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin mengenai pidana badan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dirasa kurang terlalu membawa efek jera khususnya bagi Terdakwa SYAMSURI bin LUKMAN dan M. FIRMANSYAH bin H. ABDUL KARIM dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan mereka Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba sehingga berdampak dapat mengganggu generasi muda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dengan putusan yang demikian ringan dikhawatirkan Terdakwa SYAMSURI bin LUKMAN dan M. FIRMANSYAH bin H. ABDUL KARIM akan berpotensi mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari, karenanya tujuan dari pemidanaan terhadap Terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana nasional kita akan kurang mencapai sasaran ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak terbanding / terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan pengadilan tingkat pertama tanggal dan berita acara persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2012 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa I Syamsuri als. Suri bin Lukman dan terdakwa II M. Firmansyah als. Anang Bin H. Abdul Karima ditangkap oleh polisi di rumahnya di Jalan Rantauan Darat RT23 No. 05 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin karena sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara bergiliran. -----
- Sabu-sabu diperoleh terdakwa I dari membeli melalui tukang ojek (Amang) sebesar Rp.400.000.00 dan sambil menunggu terdakwa II yang sedang memperbaiki listrik di rumahnya terdakwa I mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu. -----
- Kemudian terdakwa I menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa II untuk dibakar dan dihisapnya secara bergantian. -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana di bawah ini:-----

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan No 02/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan tingkat banding sejalan dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP untuk memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.-----

-----Menimbang, bahwa penuntut umum telah mendakwa para terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut :-----

- Dakwaan pertama : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;-----

Atau -----

- Dakwaan kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP;-----

-----Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama yang mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua terbukti, karena telah dipertimbangkan dengan benar dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya dengan alasan sesuai dengan perbuatan para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri di dalam putusan ini dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan para terdakwa ditahan di Rutan maka cukup alasan bagi kedua terdakwa untuk dinyatakan tetap berada dalam tahanan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara tingkat banding para terdakwa tetap terbukti melakukan perbuatannya dan dijatuhi hukuman pidana maka kepadanya dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara.-----

-----Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.-----

MENGADILI :

- 1 Menerima permintaan banding dari pembanding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin.-----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 1198/Pid.Sus/2012/PN.Bjm tanggal 17 Desember 2012 an. terdakwa I SYAMSURI ALS. SURI Bin LUKMAN dan terdakwa II MUHAMMAD FIRMANSAH als ANANG bin ABDUL KARIM yang dimintakan banding tersebut.-----
- 3 Menetapkan para terdakwa tetap berada di dalam tahanan.-----
- 4 Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari KAMIS TANGGAL 17 JANUARI 2013, oleh kami GATOT SUPRAMONO,SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hj.NURUL HASANAH,SH dan PRATONDO,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tertanggal 10 Januari 2012 Nomor 02/Pid.Sus/2013/PT.BJM, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan No 02/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota serta Hj. GT ERWINA DARMAWATI, SH. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut, dan tidak dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa;-----

Hakim Ketua,

GATOT SUPRAMONO, SH,M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj.NURUL HASANAH, SH.

PRATONDO SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hj.GT. ERWINA DARMAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)